



**PUTUSAN**

Nomor 544 K/Mil/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWAN MAULANA;**  
Pangkat/NRP. : Praka/31060848291187;  
Jabatan : Tabak SMR Ton I Ki Demlat;  
Kesatuan : Rindam IM;  
Tempat lahir : Langsa;  
Tanggal lahir : 27 November 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Kecamatan Darul Imarah,  
Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/54/V/2017 tanggal 4 Mei 2017;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/64/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/75/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor **544 K/MIL/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/88/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017;
5. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/51-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017;
6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/213/PMT-I/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/227/PMT-I/AD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 179-K/PMT-I/BDG/AD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 528/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 17 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 566/Pen/Tah/Mil/544 K/2017 tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor **544 K/MIL/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 4 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Irvan Maulana, Praka NRP. 31060848291187, Tabak MR Ton I Ki Demlat, Rindam IM, sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD;

3. Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/273/BLK/IV/2017 tanggal 27 April 2017 atas nama Irvan Maulana yang ditandatangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar photo yang terdiri dari 2 (dua) buah *rapid test* merek V Care;  
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara);
2. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah *Rapid test* merek V Care kode MET;
  - b. 1 (satu) buah *Rapid test* merek V Care kode AMP;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;  
Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 118-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 5 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Irwan Maulana, Praka NRP. 31060848291187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
    - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. Surat-surat:
      - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/273/BLK/IV/2017 tanggal 27 April 2017 atas nama Irvan Maulana yang ditandatangani oleh Manager Teknis Rekha Melati, SKM.;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 544 K/MIL/2017



- 2) 1 (satu) lembar foto yang terdiri dari 2 (dua) buah *rapid test* merek V Care;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah *rapid test* merek V Care kode MET;
- 2) 1 (satu) buah *rapid test* merek V Care kode AMP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 179-K/PMT-I/BDG/AD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Praka Irwan Maulana NRP. 31060848291187;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 118-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 5 September 2017, untuk seluruhnya;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/30-K/PM.I-01/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;



Membaca memori kasasi tanggal 20 November 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* khususnya pidana tambahan berupa pemecatan



dari Dinas Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek tujuan pemidanaan baik dari segi kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan Kesatuan;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan Tingkat Banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **IRWAN MAULANA, Praka NRP. 31060848291187** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor **544 K/MIL/2017**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)